

PT. BPR. SADHU ARTHA



**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
/GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

PT. BPR. SADHU ARTHA

TAHUN 2020





DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN.....	2
II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA /GCG.....	3
2.1 Pengungkapan Pelaksanaan GCG	5
2.2. Kepemilinan Saham Direksi	23
2.3 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi ...	24
2.4 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.....	24
2.5 Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris	25
2.6 Paket Kebijakan Remunerasi, Fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris..	25
2.7 Rasio Gaji tertinggi dan terendah	26
2.8 Frekwensi Rapat Dewan Komisaris.....	26
2.9 Jumlah Penyimpangan Intern (Internal fraud).....	28
2.10 Permasalahan Hukum baik Hukum Perdata maupun Pidana	29
2.11 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	30
2.12 Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.....	30
III LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT) TATA KELOLA	
3.1 Nilai Akhir Self Assesnebt Tata Kelola BPR Sadhu Artha Tahun 2020..	31
3.2 Kesimpulan Umum.....	31
3.3 Kelemahan dan Penyebabnya.....	32
3.4 Kekuatan dan Rencana Tindak.....	32
IV PENUTUP	34
LAMPIRAN	35



PT. BPR. SADHU ARTHA

Maju Tumbuh Berkualitas



Laporan Tata Kelola 2020

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KEOLA /
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(GCG)
PT. BPR. SADHU ARTHA
TAHUN 2020**



Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR. SADHU ARTHA Tahun 2020

Page 1



I PENDAHULUAN


Tahun 2020, adalah tahun di mana masa pandemi covid-19 masih berlangsung, dampaknya sangat luas terhadap perekonomian secara umum dan tentu saja industry perbankan yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian. Kondisi yang tidak kondusif ini, mendorong perbankan untuk melakukan upaya-upaya lebih dalam rangka penerapan pelaksanaan tata kelola /GCG yang baik. Penerapan pelaksanaan Tata Kelola /GCG yang dilaksanakan PT. BPR Sadhu Artha, sepanjang tahun 2020, kendati masih belum sempurna, namun telah terbukti memberikan kontribusi yang positif serta memberi manfaat yang nyata bagi BPR, antara lain kendati dalam kondisi yang kurang kondusif, BPR Sadhu Artha masih dapat mempertahankan kinerja perusahaan yang diiringi dengan meningkatnya kepercayaan para pemangku kepentingan (*stake holder's*) BPR Sadhu Artha, yang dapat dipupuk dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan untuk tumbuh berkembang berkesinambungan.

BPR Sadhu Artha sebagai salah satu BPR yang sedang berkembang, senantiasa berupaya menjaga konsistensi pertumbuhan bisnis dengan berkomitment untuk menempatkan penerapan tata kelola/GCG sebagai landasan utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk menjaga keberadaan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha yang semakin ketat dimasa-masa mendatang khususnya di sektor industry perbankan/ BPR.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola/Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Perkreditan Rakyat Sadhu Artha tahun 2020 disusun mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran No 5 /SEOJK.03/2016, Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Materi Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Perkreditan Rakyat Sadhu Artha tahun 2020 terdiri dari 2 bagian utama yaitu :

1. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola / GCG

2. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assesmnet) Pelaksanaan Tata Kelola





II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA / GCG.

Cakupan laporan dimaksud sebagaimana perubahan-perubahan terhadap Surat Edaran nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016, meliputi :

2.1 Pengungkapan Pelaksanaan GCG meliputi :

2.1.1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, hal-hal yang diatur antara lain antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris :

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi.

Posisi per 31 Desember 2020, jumlah anggota Direksi PT. BPR Sadhu Artha adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Adapun susunannya, berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham 2016, dan dituangkan pada Akta Notaris I Putu Sugandika Putra, SH.,M.Kn, No. 03 Tanggal 05 April 2018, adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Periode Jabatan	JT Sertifikat	Kelulusan Fit & Proper
1	I Nyoman Wardana	Dir Utama	Si	22/12/2016 – 22/12/2023	15 Nop 2024	Lulus
2	I Komang Ginarsa	Direktur	Si	22/12/2016 – 22/12/2023	22 Des 2025	Lulus

Independensi Direksi

Persyaratan berupa jumlah, komposisi, kriteria independensi Direksi yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- 1) Jumlah Anggota Direksi saat ini telah terpenuhi sebanyak 2 orang dipimpin oleh Direktur Utama dan seorang Direktur, sekaligus merangkap membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



- 2) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Provinsi Bali, dengan data domisili sebagai berikut :
 - a. Nama : I Noman Wardana, SE
No.KTP : 5171040309680004
Alamat : Perum Griya Utama Mandiri, Paang Tebel,
Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,
Kota Denpasar, Provinsi Bali
 - b. Nama : Ir. I Komang Ginarsa
No.KTP : 5104011507630001
Alamat : Jl. Batu Intan II/47 Desa Batubulan, Kecamatan
Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
3. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, Perusahaan Non Bank/atau Lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya).
4. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Seluruh Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Tes) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test), dan telah diangkat melalui RUPS sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama dan Direktur, diangkat berdasarkan Akta No. 1 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris I Putu Sugandika Putra, SH., M.Kn dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, No. AHU-AH.01.03-0160282 tanggal 8 Agustus 2017 serta telah disetujui pengangkatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan No. s-8/KR.0812/2017 tanggal 12 Januari 2017.
 - b. Selanjutnya I Komang Ginarsa, sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, ditetapkan berdasarkan RUPS tanggal 13 September 2017 dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat No. s-16/KR.0812/2018 tanggal 19 Januari 2018.



6. Anggota Direksi tidak menggunakan kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan /atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, antara lain remunerasi dan fasilitas lainnya yang tidak ditetapkan RUPS.
7. Semua anggota Direksi memiliki kompetensi paling kurang mencakup :
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan / atau bidang keuangan ; dan
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.
8. Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mempunyai ahlak dan moral yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit ;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan ;
9. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang yang dibutuhkan bank.
10. Anggota Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
 - a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja, dan pengaturan rapat

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yakni sebagai berikut :

- 1) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan bank dalam mencapai maksud dan tujuannya, sesuai Anggaran Dasar perusahaan.



- 2) Anggota Direksi BPR yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, untuk BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Miliar wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit :
 - a. Tidak menangani penyaluran dana, dan
 - b. Memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3. Direksi wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi
5. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola/ GCG (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan pelaksanaan GCG agar dapat berjalan dengan baik pada seluruh insan yang ada dalam organisasi bank, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola/ GCG (*Good Corporate Governance*) No. 003/BPR-SA/DIR/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, yang menyebutkan anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direski secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
7. Direksi wajib mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.



8. Direksi wajib mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
9. Menyampaikan Rencana Bisnis BPR (RBB) yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
10. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR. Sadhu Artha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
11. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Dalam rangka meningkatkan komptensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai kebutuhan bank.

c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi tahun 2020 dilakukan pada RUPS yang dilaksanakan tanggal 31 Maret 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pertanggungjawaban Laporan Tahunan tahun 2020.

Dalam mengembangkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan anggota Direksi dan pegawai dalam pendidikan / pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu dan kompetensi SDM agar memiliki daya saing yang memadai.



1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>Nama : I Nyoman Wardana, SE NIK : 6820160031</p> <p>Jabatan : Direktur Utama Tugas dan Tanggung Jawab : Sebagai penanggung jawab utama bisnis dan operasional bank</p>
2	<p>Nama : I Komang Ginarsa NIK : 6320160030</p> <p>Jabatan : Direktur Ymf Kepatuhan Tugas dan Tanggung Jawab : Penanggung jawab operasional dan penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko BPR</p>

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Rekomendasi Dewan Komisaris seperti tertuang dalam laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester II tahun 2020, antara lain :

1. Tetap memahami dan mematuhi segala ketentuan yang diberlakukan di BPR, termasuk POJK terkini
2. Menjaga hubungan yang baik dengan pihak eksternal, khususnya para nasabah yang telah memberikan kepercayaan baik sebagai deposan maupun debitur
3. Lakukan revisi SOP sesuai kebutuhan yang mendesak serta tinjau kembali SK Direksi lama yang sekiranya sudah tidak update lagi.
4. Lakukan pembinaan kepada debitur dengan berkala, untuk mengetahui kondisi debitur yang sebenarnya.
5. Dalam kondisi pandemic, hendaknya ekspansi kredit lebih focus ke sector mikro, hindari kredit dengan plafond < 350 juta, serta senantiasa memperhatikan aspek prudent dan praktik pemberian kredit yang sehat.
6. Analisa keuangan, jaminan dan legalitas agar lebih tajam dan akurat, agar tidak terjadi kredit bermasalah < 6 bulan
7. Lakukan perhitungan yang cermat atas investasi yang akan dilakukan.
8. Lakukan penggalian potensi sumber pendapatan bank, serta lakukan upaya-upaya untuk menurunkan biaya dana sehingga bunga kredit menjadi lebih kompetitif.
9. Senantiasa tegas dalam upaya penyelesaian NPL, jangan sampai berlarut-larut.
10. Lakukan retaksaasi jaminan minimal 1 tahun sekali untuk mengelabui kondisi real agunan, mengingat ada kecenderungan terjadinya penurunan nilai

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Terhadap rekomendasi Dewan Komisaris, Direksi telah berupaya untuk memenuhi dan menindaklanjuti, dan seluruh rekomendasi di atas hampir seluruhnya telah ditindaklanjuti, walapun belum sempurna.





2. Direksi juga telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai Audit Internal, dan Pengawas Eksternal yang terdiri dari Hasil Pemeriksaan OJK, Auditor Kantor Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Hasil Pemeriksaan Audit Independen, yang telah didokumentasikan dengan Berita Acara pembahasan temuan audit, yaitu pemeriksaan oleh Audit Internal, sesuai laporan Audit Internak posisi 31 Desember 2020. Pemeriksaan OJK pada bulan Mei 2020, untuk posisi data 31 Mei 2020 dengan perbandingan posisi data 31 Juli 2019, dan Audit Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2020, oleh KAP I Gede Oka.

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola/GCG sesuai modal inti, maka Direksi telah membentuk dan menunjuk :

- a. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern :
 - 1) Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertugas untuk menjamin terlaksananya pengawasan internal BPR.
 - 2) Pejabat Eksekutif Audit Intern dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional, agar dapat bekerja dengan bebas dan objektif.
- b. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan :
 - 1) Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan bertugas untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan BPR dalam menjalankan operasional sudah sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
 - 2) Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan, bersifat independen terhadap operasional bank khususnya tidak terlibat dalam kegiatan penyaluran dana.

2.1.2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi :





a. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris

Komposisi dari Dewan Komisaris, per 31 Desember 2020, sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR. Sadhu Artha adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memiliki ahlak dan moral yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- 1) Dinyatakan pailit;
- 2) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- 3) Dihukum karena melakukantindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang lain yang dibutuhkan bank;
- 4) Persyaratan tersebut wajib dienuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi bank, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha bank, dalam upaya memastikan efektivitas dan kompetensi Dewan Komisaris, meliputi namun tidak terbatas pada bidang perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan stratejik, pemahaman bisnis, pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang berlaku.

b. Kriteria Dewan Komisaris

Persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan POJK ditentuan berdasarkan jumlah modal inti BPR, dan untuk posisi 31 Desember 2020, Dewan Komisaris sudah memenuhi kriteria sebagai berikut:



- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 orang tidak melebihi jumlah angota Direksi;
- 2) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian OJK, memenuhi persyaratan, telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test), sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data Dewan Komisaris PT. BPR. Sadhu Artha adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	Persetujuan OJK/RUPS
1	I Made Gede Suweta, SH., M.Kn	Komisaris Utama	05/04/2018-05/04/2023	OJK: No. S-68/KR0812/2018, Tgl. 23/04/2018 Akta RUPS No. 3 Tgl. 5 April 2018
2	I Gusti Putu Oka Gunarta, SE	Komisaris	05/04/2018-05/04/2023	OJK: No. S-68/KR0812/2018, Tgl. 23/04/2018 Akta RUPS No. 3 Tgl. 5 April 2018

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi Bali.

c. Independensi Dewan Komisaris

- Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT. BPR Sadhu Artha yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank, selain renumerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS.



b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain :

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Sadhu Artha, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT. BPR. Sadhu Artha sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT. BPR. Sadhu Artha.
- 2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR. Sadhu Artha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 3) Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan ;
 - b. Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
- 5) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.
- 6) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR. Sadhu Artha
- 7) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 8) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 9) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.



- 10) Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
- 11) Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR. Sadhu Artha, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2020, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada

Direksi, seperti yang termuat dalam laporan Dewan Komisaris Semester II Tahun 2020, (saran dan rekomendasi sudah ditindaklanjuti Direksi sesuai penjelasan di atas).

2.1.3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Komite-Komite

Sesuai ketentuan POJK, di mana modal inti BPR. Sadhu Artha di bawah Rp. 50 Miliar, dimana BPR Sadhu Artha belum diwajibkan untuk membentuk Komite-Komite.

2.1.4 Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan didefinisikan sebagai suatu fungsi independen yang melakukan analisis, pemantauan, identifikasi, penilaian, pemberian saran dan pelaporan risiko kepatuhan (*compliance risk*). Risiko kepatuhan terkait dengan sanksi hukum/perundang-undangan, kerugian material (financial) atau reputasi bank sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan, pedoman perilaku (*code of conduct*) yang berlaku di bank.



Dalam penerapan fungsi kepatuhan, bank memang belum mempunyai Direktur Kepatuhan yang secara khusus membawahi fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan dijalankan oleh Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, yang pada dasarnya telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku sehingga selalu menjaga kepatuhan bank terhadap hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif yang mempunyai tugas yaitu :

1. Mencegah pengambilan kebijakan dan atau keputusan yang mengandung unsur pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan prinsip kehati-hatian.
2. Menguji rencana/rancangan kebijakan atau keputusan untuk memastikan apakah terdapat unsur penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan prinsip kehati-hatian.
3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku termasuk mencegah Direksi dan/atau Komisaris bank agar tidak menempuh kebijakan atau menempatkan keputusan yang meyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga terhindar dari potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi.

2.1.5 Penerapan Fungsi Audit Intern

Dalam penerapan fungsi audit inter, Direksi telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan cakupannya dan selalu berupaya untuk menindaklanjuti temuan audit intern sesuai kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan audit intern sudah disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Komisaris dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Audit Intern harus berpegang teguh pada 4 prinsip kode etik auditor yaitu : integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi. Ruang lingkup Audit Internal secara umum adalah :



1. Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian di bidang keuangan,kredit dan kegiatan BPR lainnya serta peningkatan efektivitas pengendalian biaya yang layak
2. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan,rencana dan prosedur BPR telah benar-benar ditaati.
3. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BPR telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
4. Pemeriksaan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen BPR dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya.
5. Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
6. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan di bidang operasional, kredit dan bidang lainnya.

Berikut data Pejabat Eksekutif Audit Internal BPR Sadhu Artha

No	Nama	Jabatan	Mulai Jabatan	Persetujuan OJK/
1	Ni Wayan Suwinarti	PE Audit Intern	04-Apr-16	OJK: No. S-21/KR0812/2016, Tgl. 3 Mei 2016

Berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang secara significant dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Temuan yang ada lebih banyak bersifat administratif dan secara keseluruhan sudah ditindaklanjuti.

2.1.6 Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern, bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. PT. BPR. Sadhu Artha berdasarkan keputusan RUPS, telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik I Gede Oka, untuk periode pemeriksaan tahun 2020, 2021 dan 2022, dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Penugasan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan.



AP dan KAP yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan menajemen letter kepada bank dengan cukup tepat waktu dan mampu bekerja secara independen, memenuhi standar professional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Menurut pendapat Auditor Independen, laporan keuangan bank telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Berikut daftar Akuntan Publik dan KAP yang mengaudit laporan keuangan dalam 3 tahun terakhir.

No	Nama KAP	Alamat	Tahun Buku	Opini Hasil Pemeriksaan
1	Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan	Jl. Gn. Muria No.4 Denpasar	2018	Wajar Dengan Pengecualian
2	Drs. Sri Marmo Djogosarkoro	Jl. Gn. Muria No.4 Denpasar	2019	Wajar Dengan Pengecualian
3	I Gede Oka	Jl. LC. Batubidak V No 1 Gatot Subroto Barat, Kel. Kerobokan, Kuta Utara, Badung	2020	Wajar Dengan Pengecualian

2.1.7 Penerapan Manajemen Risiko termasuk system Pengendalian Intern

BPR Sadhu Artha sebagai salah satu jenis bank yang memberikan jasa intermediasi keuangan terutama kepada usaha mikro kecil dan menengah, sudah pasti dalam pelaksanaan kegiatannya berpotensi menghadapi risiko.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penerapan manajemen risiko bagi BPR merupakan suatu kebutuhan namun tetap mempertimbangkan kondisi BPR dilihat dari : permodalan, skala usaha, jaringan kantor dan kompleksitas produk dan layanan yang diberikan.

Dalam upaya meningkatkan tata kelola khususnya dalam penerapan manajemen risiko secara efektif, selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain :



1. Melakukan evaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkitin dengan perkreditan dan operasional bank.

Mengacu kepada POJK No. : 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka pelaksanaan manajemen risiko yang dijalankan BPR. Sadhu Artha, adalah sebagai berikut :

1. Membentuk unit kerja Manajemen Risiko, yang dalam hal ini masih dirangkap oleh PE Fungsi Kepatuhan.
2. Melakukan sosialisasi terhadap SOP tentang Manajemen Risiko.
3. Menyusun profile risiko, untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan, dan yang dilaporkan untuk posisi 31 Desember 2020 satu profile risiko yaitu Profile Risiko Kredit.

Tahun 2020, BPR. Sadhu Artha, masih termasuk kelompok BPRKU1, dan belum menerapkan manajemen risiko secara penuh, namun setidaknya sudah mengacu pada ketentuan pelaksanaan manajemen risiko untuk 3 jenis risiko, yaitu :

a. Risiko Kredit

Risiko kerugian akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, termasuk kegagalan debitur dan risiko konsentrasi kredit.

Upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

- i. Menetapkan target Non Performing Loan (NPL) dengan batas maksimal sesuai dengan ketentuan dibawah 5%
- ii. Melakukan perbaikan inisiasi dan analisis terhadap kemampuan membayar debitur
- iii. Menghindari pembiayaan kepada debitur yang rentan terhadap risiko.
- iv. Memperbaiki inisiasi kredit, sehingga dapat lebih dini mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi.
- v. Melakukan account maintain yang ketat
- vi. Memberikan relaksasi kepada debitur terdapat covid-19 melalui skema restrukturisasi sesuai ketentuan POJK No. : 11/POJK.03/2020, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

vii.



b. Risiko Operasional

Risiko yang terjadi akibat ketidak cukupan dan atau berfungsinya proses internal, kesalahan manusia (SDM), kegagalan system dan atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank

Secara umum untuk memitigasi risiko operasional yang dilakukan adalah :

- i. Melakukan fungsi dual custody dalam hal pengamanan asset bank.
- ii. Menjalankan fungsi control dalam hal memastikan kebenaran suatu transaksi, serta meminimalisasi terjadinya human error.
- iii. Menjalankan SOP terkait kegiatan operasional di seluruh unit kerja.

c. Risiko Kepatuhan

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain oleh perilaku hukum, yang meliputi kesengajaan, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan, perilaku keorganisasian yang dipengaruhi oleh faktor profile bisnis, ekonomi, psikologi dan sosiologi.

Secara umum upaya-upaya dan/atau strategi pengendalian risiko yang dilakukan antara lain :

- 1) Mengoptimalkan peranan masing-masing unit kerja dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya.
- 2) Mengoptimalkan fungsi pengawasan Komisaris dan Direksi dalam sistem pengendalian risiko.
- 3) Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB), yang dipakaiacuan dalam pelaksanaan operasional.
- 4) Menetapkan suku bunga maksimal, untuk produk dana maksimal sebesar suku bunga penjaminan LPS.
- 5) Menetapkan suku bunga kredit berdasarkan perhitungan base lending rate.
- 6) Melakukan control kebutuhan dana agar tersedia likuiditas yang cukup.
- 7) Menentukan limit transaksi di unit operasional maupun perkreditan.
- 8) Mengefektifkan peranan Komite Kredit dalam pengambilan keputusan kredit.



- 9) Melaksanakan fungsi *dual custody* dan *dual control* secara konsisten serta pelaksanaan fungsi audit internal secara independen.
- 10) Melaksanakan fungsi pengawasan mulai unit kerja terbawah sesuai fungsi masing-masing, untuk menumbuhkan budaya sadar risiko di masing-masing unit kerja.
- 11) Menerapkan system dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku secara konsisten.
- 12) Melakukan kampanye sadar risiko, mengingat seluruh SDM adalah pencetus risiko.

2.1.8 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sepanjang tahun 2020 dilakukan melalui monitoring ketat terhadap struktur permodalan yang senantiasa dinamis, sehingga apabila tidak dilakukan perhitungan secara cermat, maka akan berpotensi terjadinya pelanggaran dan/atau pelampaunan BMPK. Sepanjang tahun 2020 BPR. Sadhu Artha tidak pernah terjadi pelanggaran dan/atau pelampaunan BMPK

2.1.9 Rencana Bisnis Bank (RBB)

BPR. Sadhu Artha telah memiliki Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disusun secara periodic dan disusun sesuainvisi dan misi BPR. Penyusunan RBB telah dilakukan secara sistematis, komprehenship, terukur serta responsip terhadap

perubahan baik internal maupun eksternal, dan dilaporkan sesuai ketentuan POJK. RBB yang disusun pada dasarnya bersifat jangka pendek untuk masa 1 tahun sesuai ketentuan modal inti BPR.

Tahun 2020, di saat pandemic covid-19 telah menjadikan sebagai suatu kejadian eksternal yang luar biasa, yang memberikan dampak sangat luas. Dalam kondisi seperti ini maka RBB yang disusun di awal tahun menjadi tidak relevan lagi, sehingga BPR Sadhu Artha melakukan revisi terhadap RBB yang telah disusun untuk selanjutnya dijadikan arah kebijakan strategis tahun 2020.





Dari beberapa komponen pokok yang ditargetkan dalam RBB (revisi) 2020, secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian target cukup memuaskan, kendati ada beberapa komponen yang belum sesuai akseptasi. Selanjutnya pencapaian RBB (revisi) dan realisasi target rasio-rasio keuangan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020

PT. BPR. SADHU ARTHA

dalam ribuan rupiah

No	Urutan	Target RBB	Realisasi	Varians	Acv
1	Kredit	31.826.269	30.905.656	(920.613)	97,11%
2	Tabungan	7.964.424	6.522.024	(1.442.400)	81,89%
3	Deposito	18.410.706	19.576.506	1.165.800	106,33%
4	Simpanan Bank lain	2.300.000	2.800.000	500.000	121,74%
5	Pinjaman Bank lain	5.623.200	5.611.395	(11.805)	99,79%
6	Asset	40.874.969	41.112.980	238.011	100,58%
7	Laba Bersih	812.275	1.032.657	220.382	127,13%

Realisasi Target Rasio Keuangan 2020

No	Rasio Keuangan Utama	RBB 2020	
		Target	Realisasi
1	Rasio KPMM	20,10%	21,28%
2	Rasio Modal Inti	19,54%	20,03%
3	Rasio PPAP	100,00%	100,00%
4	Rasio NPL Net	3,25%	3,94%
5	ROA	2,03%	3,08%
6	BOPO	88,08%	81,92%
7	Cash Rasio	25,56%	24,50%
8	LDR	78,74%	76,79%

2.1.10 Transparasi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

BPR wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR. Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan manajemen telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :



**a. Kondisi Keuangan – Laporan Keuangan**

1. Laporan Triwulan, BPR Sadhu Artha telah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan yaitu secara online ke Bank Indonesia dan OJK. Laporan publikasi tersebut juga disampaikan di papan pengumuman sehingga dapat disimak oleh publik.
2. Laporan Tahunan, berupa Laporan Keuangan Tahunan telah disampaikan secara tepat waktu sesuai ketentuan. BPR Sadhu Artha dengan asset di atas Rp. 10 Miliar, maka laporan keuangan wajib diaudit oleh Akuntan Publik, di mana untuk laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2020 telah diaudit oleh KAP I Gede Oka, dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

b. Kondisi Non Keuangan**1. Kepengurusan**

Kepengurusan BPR Sadhu Artha berdasarkan Akta No 3 tanggal 3 April 2018, yang dibuat Notaris I Putu Sugandika Putra, SH., M.Kn adalah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : I Made Gede Suweta, SH.,M.Kn

Komisaris : I Gusti Putu Oka Gunarta, SE

b. Direksi

Direktur Utama : I Nyoman Wardana, SE

Direktur : Ir. I Komang Ginarsa

2. Pejabat Eksekutif

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Tgl Mulai Jabatan	Penegasan OJK
1	Ni Wayan Suwinanti	PE Audit Internal	SMA	04/04/2016	S-21/KR.1812/2016
2	I Nyoman Panca Subrata	PE Kepatuhan & MR	S1	21/09/2020	S-296/KR.0812/2020
3	I Wayan Widastra	Kabag Kredit	S1	21/09/2020	S-296/KR.0812/2020
4	Ni Wayan Wirati	Kabag Dana	S1	15/06/2017	S-84/KR.0812/2017
5	P Ketut Tamara Ardhanareswari	Kabag Operasional	S1	21/06/2019	S-216/KR.0812/2019



3. Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan PT. BPR. Sadhu Artha, sampai dengan posisi 31 Desember 2020 adalah sebanyak 23 orang terdiri dari 10 laki-laki dan 13 perempuan, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- S2 : 0 orang
- S1 : 9 orang
- D1 : 1 orang
- SLTA : 12 orang
- Lainnya : 1 orang

4. Kepemilikan

Berdasarkan Akta Perubahan No. 72 tanggal 24 Januari 2014, yang dibuat Notaris I Putu Chandra, SH, disebutkan bahwa Modal Dasar Perseroan adalah Rp. 4.000.000.000,- (empat Miliar rupiah). Namun modal disetor sampai dengan posisi 31 Desember 2020, adalah Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah), dengan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jml Saham	Nominal (Rp)	Percentase
1	Ir. I Gede Wijaya	1000	1.000.000.000	76,92%
2	I Made Gede Suweita, SH,M.Kn	250	250.000.000	19,23%
3	Ni Putu Virghata Cintya Dewi	50	50.000.000	3,85%
Total		1300	1.300.000.000	100,00%

5. Laporan Pengaduan Nasabah

Transfarsansi informasi produk BPR meliputi karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk atau jasa yang ditawarkan BPR disampaikan secara memadai kepada nasabah baik secara lisan maupun tertulis dengan cara-cara yang etis dan tidak menyesatkan.

Dalam rangka mendukung pelayanan nasabah dan berkembangnya operasional perbankan, maka untuk memfasilitasi timbulnya ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan adanya potensi kerugian secara financial yang diduga karena kesalahan atau kelalaian BPR, maka bank telah mengupayakan penanganan penyelesaian pengaduan nasabah yang



merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah guna menjamin hak-hak nasabah yang berhubungan dengan bank. Dalam hal terjadi sengketa maka diupayakan adanya penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui mediasi perbankan. Terkait dengan layanan pengaduan nasabah, sepanjang tahun 2020 BPR Sadhu Artha tidak pernah mengalami pengaduan nasabah melalui saluran pengaduan nasabah yang ditentukan.

2.2 Kepemilikan Saham Direksi

Dalam rangka memenuhi ketentuan transparansi kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% atau lebih di BPR, atau BPR lain, BPR Sadhu Artha telah mengungkapkan secara transparan sesuai ketentuan GCG sebagai mana disajikan pada Tabel berikut.

Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Sadhu Artha

No	Nama	Jabatan	NIK	Nominal (Rp)	% Kepemilikan
1	Nyoman Wardana	Dir Utama	5171040309680004	0	0
2	Komang Ginarsa	Direktur	5104011507630001	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama	Jabatan	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan	% Kepemilikan
1	Nyoman Wardana	Dir Utama	5171040309680004	N/A	0	0
2	Komang Ginarsa	Direktur	5104011507630001	N/A	0	0

Keterangan :

Direksi tidak tedapat kepemilikan saham di PT BPR. Sadhu Artha, BPR. Lain, Lembaga Keuangan, maupun perusahaan lain



2.3 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR Sadhu Artha

No	Nama	Jabatan	NIK	Hubungan Keuangan **)		
				Angg Direksi Lain	Angg D Komisaris	Pemegang Saham
1	I Nyoman Wardana	Dir Utama	5171040309680004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	I Komang Ginarsa	Direktur	5104011507630001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR Sadhu Artha

No	Nama	Jabatan	NIK	Hubungan Keluarga **)		
				Angg Direksi Lain	Angg D Komisaris	Pemegang Saham
1	I Nyoman Wardana	Dir Utama	5171040309680004	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	I Komang Ginarsa	Direktur	5104011507630001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa seluruh anggota Direksi tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga sesama anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali

2.4 Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut :

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Sadhu Artha

No	Nama	Jabatan	NIK	Nominal (Rp)	% Kepemilikan
1	I Made Gede Suweta, SH.,M.Kn	Kom. Utama	5105031511670001	250.000.000	19,23%
2	I Gusti Putu Oka Gunarta, SE	Komisaris	5171031207600019	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama	Jabatan	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan	% aset Kepemilikan
1	I Made Gede Suweta, SH.,M.Kn	Kom. Utama	5105031511670001	N/A	N/a	0
2	I Gusti Putu Oka Gunarta, SE	Komisaris	5171031207600019	N/A	N/A	0





2.5 Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

No	Nama	Jabatan	NIK	Hubungan Keuangan **)		
				Angg D Komisaris Lain	Angg Direksi	Pemegang Saham
1	I Made Gede Suweta, SH,M.Kn	Kom. Utama	5105031511670001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	I Gusti Putu Oka Gunarta, SE	Komisaris	5171031207600019	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR Sadhu Artha

No	Nama	Jabatan	NIK	Hubungan Keluarga **)		
				Angg D Komisaris Lain	Angg Direksi	Pemegang Saham
1	I Made Gede Suweta, SH,M.Kn	Kom. Utama	5105031511670001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	I Gusti Putu Oka Gunarta, SE	Komisaris	5171031207600019	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Dari data tersebutdi atas, terlihat bahwa sesama anggota Dewan Komisaris tidak terdapat hubungan kekeluargaan dan hubungan keuangan, demikian halnya dengan seluruh anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

2.6 Paket Kebijakan Remunerasi, Fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Kebijakan remunerasi dan pemberian fasilitas lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris, ditetapkan berdasarkan RUPS. Adapun struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, selama tahun 2020, sebagai berikut :

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jml Orang	Jmh Keseluruhan	Jml Orang	Jmh Keseluruhan
1	Gaji	2	333.844.397	2	166.529.275
2	Tunjangan	0	0	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis Saham	0	0	0	0
5	Remunerasi Lain	0	0	0	0
Total			333.844.397		166.529.275





2. Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Mobil Operasional 2 unit	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Klas I	BPJS Klas I
4	Fasilitas Lainnya *)	Tidak Ada	Tidak Ada

Transportasi masing-masing

1. Toyota Avanza Tahun 2015, untuk Direktur Utama
2. Toyota Avanza Tahun 2006, untuk Direktur

2.7 Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Sadhu Artha selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Keterangan *)	Perbandingan	
	(a/b)	:
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai terendah (b)	1,66	:
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi terendah (b)	1,50	:
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris terendah (b)	1,50	:
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris terendah (b)	3,00	:
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai tertinggi (b)	4,97	:

2.8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat-rapat Komisaris yang dilaksanakan, sepanjang tahun 2020 termasuk dalam katagori rapat gabungan, yang diikuti oleh : Pemegang Saham, Direksi dan Pejabat Eksekutif.



1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) tahun)

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi
1	3 April 2020	2	<ul style="list-style-type: none"> 1. Review kinerja Q1 2020, secara over all sudah dapat tumbuh dengan baik, dengan acv RBB > 95%, rsio-rasio keuangan masih cukup bagus. 2. Rasio NPL menunjukkan trend yang meningkat, agar diwaspadai dan segera dicari solusi, agar persentase NPL tetap terjaga < 5 % 3. Waspada ekspansi kredit di masa pandemic covid, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, terlebih situasi ekonomi belum kondusif. 4. Prosedur pemberian relaksasi, agar dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan debitur
2	8 April 2020	6 orang (1 PSP, 2 Dekom, 2 Direksi & PE)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Agar menjadi perhatian bersama dalam rangka memaintain Debitur terdampak pandemic covid-19 sebanyak 140 orang dg O/S 27,8 Miliar. Lakukan langkah-langkah antisipasi terhadap pemburukan yang kemungkinan terjadi. 2. Isu likuiditas menjadi sangat sentral, untuk itu Direksi agar menyiapkan Cash Rasio yang cukup terhadap kemungkinan nasabah melakukan penarikan dana. 3. Penyebaran virus covid-19 sangat massif, untuk itu agar dilakukan antisipasi dengan penerapan protokol yang disiplin, jaga pola hidup sehat dan karyawan hendaknya disiapkan kebutuhan vitamin. 4. Dampak pandemi covid-19 sangat sulit diprediksi terhadap kelangsungan usaha BPR, untuk itu agar diagendakan rapat rutin setiap bulan untuk membahas segala kemungkinan yang terjadi.
3	27 Juli 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Review performance Q2 (Juni 2020), sbb : <ul style="list-style-type: none"> a. Acv RBB > 90 %, indikasi penarikan tabungan cukup tinggi terutama Tabungan Program yang jatuh tempo. Agar dilakukan langkah-langkah strategis agar dapat menumbuhkan tabungan, agar komposisi tabungan bisa meningkat dari 24 % dari total dana yang dihimpun. b. Realisasi kredit baru dalam 3 bulan terakhir, relative belum bertumbuh, sementara portofolio kredit secara keseluruhan mengalami pemburukan kolektibilitas. Agar difokuskan dalam penanganan debituryang menjadi prioritas. 2. Likuiditas bank masih cukup aman, agar dapat dipertahankan mengingat gejolak likuiditas di pasaran sudah mulai terjadi. 3. Kebijakan pengendalian biaya yang dilakukan Direksi sudah cukup efektif, agar dipertahankan, sehingga pengelolaan biaya benar-benar efisien. 4. Agar menjadi perhatian Tim Kredit (AO, CO dan



			Kabag Kredit) untuk melengkapi kekurangan dokumen agunan terutama agunan kendaraan. Sehingga apabila agunan sebagai sumber penyelesaian kredit tidak menimbulkan masalah.
4	13 Oktober 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Review kinerja Q3, <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam masa pandemic kinerja BPR masih bisa bertumbuh, bila dibandingkan dengan kondisi Q2, dengan achievement RBB di > 90 %, bahkan acv laba 145 % dari RBB. Terhadap hal ini kinerja Direksi dan jajarannya patut diberikan apresiasi. b. Rasio-rasio keuangan cukup sehat, di mana NPL masih di angka 7,46 % namun sudah ada action plan untuk menurunkan rasio NPL sampai dengan akhir tahun 2020. c. Perbandingan antara pendapatan dan biaya masih cukup bagus, artinya pengendalian biaya dapat dilakukan dengan baik. 2. Direksi agar tetap konsisten menjaga kecukupan likuiditas, dengan Cash Rasio minimal 15 %. 3. Ekspansi kredit agar dipertimbangkan dengan pencairan kredit < 350 Juta, perhatikan aspek kehati-hatian, serta pertajam analisis. 4. Agar Direksi dan Tim senantiasa menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal, dan apabila ada hal-hal yang mendasar agar segera didiskusikan untuk mendapat solusi yang terbaik.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frek. Kehadiran Fisik	Frek Kehadiran Telekonference	Tingkat Kehadiran (%)
1	I Made Gede Suweta		4	0	100 %
2	I Gusti Putu Oka Gunarta		4	0	100 %

2.9 Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*)

Internal fraud adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Pengurus, Pegawai Tetap maupun pegawai tidak tetap, terkait proses kerja dan kegiatan operasional BPR yang mempengaruhi kondisi keuangan secara significant.



Tabel Penyimpangan Internal PT. BPR Sadhu Artha

Jumlah Penyimpangan Internal *) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota D Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui Proses hukum		0		0		0		0

Dari data pada tabel di atas, terlihat bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, di BPR Sadhu Artha tidak terjadi penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh jajaran Pengurus, Pegawai tetap maupun Pegawai Tidak Tetap. Kondisi ini harus tetap dipertahankan, dengan cara melakukan sosialisasi/kampanye anti fraud (*fraud awareness*) secara berkelanjutan kepada seluruh insan BPR Sadhu Artha.

2.10 Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata Maupun Hukum Pidana yang Dihadapi BPR Selama Periode Tahun Laporan, Paling Sedikit Meliputi :

- 1) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
- 2) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Total selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Selama tahun 2020, tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi BPR, baik perdata maupun pidana. Ke depan kondisi ini menjadi konsep untuk dipertahankan sehingga bank dapat meminimalisasi terhadap risiko hukum.

**2.11. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.**

Transaksi yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel sebagai berikut :

No	Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (dalam jutaan)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2									
3									

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan.

2.12. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan paling sedikit meliputi penerima dana dan nilai nominalnya

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rupiah)
		NIHIL			



III LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA

3.1 Nilai Akhir Self Assesment Penerapan Tata Kelola BPR. Sadhu Artha tahun 2020

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR												
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,27	0,25	-	0,11	0,19	0,21	0,03	-	0,10	0,13	0,14	1,43
Predikat Komposit	Sangat Baik											

3.2 Kesimpulan Umum

Berikut kesimpulan umum atas penerapan pelaksanaan tata kelola /GCG PT. BPR.

Sadhu Artha tahun 2020, sebagai berikut :

No	Faktor	Bobot (%)	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi	20	0,27	Secara umum Direksi PT. BPR. Sadhu Artha dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sudah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama dalam penerapan GCG dan Peraturan Otoritas lainnya serta akan terus berupaya melakukan penyempurnaan.
2	Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	0,25	Dewan Komisaris PT. BPR. Sadhu Artha mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen, melaksanakan tugas secara efektif dalam penerapan GCG, serta akan selalu melakukan perbaikan dalam rangka penyempurnaan pengawasan penerapan GCG sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau Fungsi Komite	0	0,00	BPR. Sadhu Artha termasuk dalam katagori BPR dengan modal inti bank kurang dari Rp. 50 M, sehingga belum diwajibkan membentuk komite-komite sesuai ketentuan.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10	0,11	Selama tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	10	0,19	Penerapan fungsi kepatuhan secara umum sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan, dengan telah ditetapkannya Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan Pejabat Esekutif Kepatuhan, yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan fungsi kepatuhan. Sejauh ini sudah berjalan dan senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih baik.
6	Penerapan Fungsii Audit Internal	10	0,21	Pelaksanaan fungsi audit intern bank sudah berjalan efektif, independen dan objektif serta sudah memiliki Pejabat Esekutif Audit Internal, namun dalam pelaksanaan tugas-tugasnya masih perlu ditingkatkan lagi.
7	Penerapan Fungsii Audit Eksternal	2,5	0,03	Pelaksanaan audit eksternal oleh KAP sangat efektif,



				kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk tahun 2020 PT.Sadhu Artha diaudit oleh AP/KAP I Gede Oka, dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern	0	0,00	BPR Sadhu Artha belum menerapkan manajemen risiko secara penuh/efektif, namun sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan manajemen risiko
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7,50	0,30	Sudah mempunyai kebijakan tertulis tentang BMPK, dan sepanjang tahun 2020, tidak pernah ada pelanggaran dan/atau pelampaunan BMPK
10	Rencana Bisnis Bank (RBB)	7,50	0,13	Secara umum realisasi pencapaian RBB 2020 termasuk memuaskan sesuai target yang ditetapkan, walaupun apabila dibedah lebih jauh ada pos-pos yang belum sesuai harapan, namun secara umum realisasi RBB 2020 cukup memuaskan.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7,50	0,14	Bank sudah transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media cetak dan online, baik laporan keuangan maupun non keuangan dengan baik sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
Total		90,00	1,43	

3.3 Kelemahan dan Penyebabnya

Pengelolaan bisnis BPR terutama pengelolaan portofolio kredit yang sarat dengan risiko, membutuhkan kemampuan analisis dan langkah-langkah strategis terlebih akibat kejadian eksternal yang sangat sulit diprediksi sebelumnya. Pandemi covid-19 sepanjang tahun 2020, yang merupakan kejadian eksternal yang tidak dapat diprediksi dan berpengaruh sangat besar terhadap operasional bank secara umum, terlebih karena struktur permodalan bank yang belum begitu kuat, sehingga kemampuan bersaing menjadi relative terbatas.

3.4 Kekuatan dan Rencana Tindak

Kekuatan yang dimiliki BPR Sadhu Artha adalah loyalitas dan kepercayaan masyarakat masih cukup baik, sehingga dalam kondisi sulit BPR masih bisa tumbuh bersama nasabah, tercermin dari peningkatan dana pihak ketiga yang tumbuh cukup bagus, di lain sisi debitur-debitur masih sangat kooperatif terhadap kewajibannya.

Rencana Tindak

No	Aspek	Action Plan	Target Action Plan
1	Pelaksanaan Audit Intern	Meningkatkan kualitas pelaksanaan audit internal	Sepanjang tahun 2020
2	Pertumbuhan Dana Murah (Tabungan)	Melakukan terobosan dalam merebut pasar tabungan sehingga	Sepanjang tahun 2020





PT. BPR. SADHU ARTHA

Masa Tumbuh Berkualitas.



Laporan Tata Kelola 2020

		komposisi dana pihak ketiga berbiaya murah dapat ditrigkatkan	
3	Maintain portofolio Kredit	Melakukan monitoring ketat debitur yang mengalami pemburukan sebagai akibat dari dampak pandemi covid-19. Lakukan pemberian stimulus /relaksasi mengacu ketetuan POJK u/POJK.03/2020, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian .	Sepanjang tahun 2020
4	Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Meningkatkan pemahaman pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi	Sepanjang tahun 2020



Laporan Pemimpinan Tata Kelola PT. BPR. SADHU ARTHA Tahun 2020

Page 33

*R. J**




IV PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola/GCG (*Good Corporate Governance*) PT. BPR. Sadhu Artha, untuk periode penilaian 31 Desember 2020, yang disusun mengacu pada SE OJK No. : 5/SEOJK.03/2016, yang selanjutnya beberapa ketentuannya diubah melalui SE OJK No 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola/GCG ini telah mengungkapkan aspek transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan menjelaskan kesimpulan hasil Self Assesment pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya.

Dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada seluruh *stake holder's* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Gianyar, 26 April 2021
PT. BPR. Sadhu Artha

I Nyoman Wardana, SE
Direktur Utama 
J. I Komang Ginarsa
Direktur 
Mengetahui
I Made Gede Suweta, SH., M.Kn
Komisaris Utama 



PT. BPR. SAHU ARTHA

Maju Tumbuh Berkualitas



Laporan Tata Kelola 2020

LAMPIRAN



Laporan Penilaian Tata Kelola PT. BPR. SADHU ARTHA Tahun 2020

Page 35



**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR SADHU ARTHA
Alamat BPR	JL RAYA SUKAWATI NO. 88 X SUKAWATI - GIANYAR
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp6.298.082.235
Total Aset BPR	Rp41.077.080.838
Bobot BPR	B

A handwritten signature in blue ink is present above the table, likely belonging to the responsible officer.

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B	CB	RB	TB	
1	2	3	4	5			
I Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5)							
1)	BPR dengan model inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang memfasilitasi fungsi kepemimpinan						Direksi yg memfasilitasi fungsi kepemimpinan sudah ditetapkan dalam RUPS, dan salah mendapat peresetujuan OJK, Surat OJK : S-16/KR.0812/2018 tanggal 19 Juni 2018
2)	BPR dengan model inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang memfasilitasi fungsi kepemimpinan						
3)	Sejumlah anggota Direksi bertempat tinggal di luar/kabupaten yang sama, atau laku/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau laku/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan, langsung dengan laku/kabupaten pada provinsi luar/kabupaten BPR	x					Salah sesuai, dan terpenuhi
4)	Anggota Direksi tidak merupakan wakil pada Bank, Perusahaan Bina Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	x					Sudah sesuai ketentuan
5)	Masyarakat anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dan sekerabat sampai dengan derajat ketiga dengan seorang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	x					Sejurus anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga
6)	Direksi tidak menggunakan penawaran jasa profesional sebagai konsultan sebelum memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk proyek yang bersifat khusus yang dilakukan oleh konsultan tersebut selain oleh kontrak yang jelas mengenai lingkup pelaksanaan, tanggung jawab, produk yang dibuatkan, dan jangka waktu pelaksanaan, serta biaya; dan prorogram dan/atau proyek jasa profesional adalah pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus tersebut.	x					Sudah sesuai ketentuan
7)	Sejumlah anggota Direksi telah buas UU Konsumpsi dan Republik dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perwakilan massa pekerja Direksi telah ditetapkan oleh BUPPS setelah berakhir masa jatuhnya.	x					Sudah sesuai ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil potongan terhadap masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							6
Perhitungan nilai-nilai dengan dibagi jumlah pertama (Rp. b)							1,20
Ditambah dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (5): 50%							0,30



No	Kriteria/Indikator	Skala Penilaian					Keterangan
		BB	B	CB	BB	TB	
1	2	3	4	5			
I Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
B. Proses Penyelesaian Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat menghalangi pelaksanaan tugas dan wewenang tanpa istri.	*					Budidh sesuai ketentuan
8)	Direksi memiliki temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	*					Budidh sesuai ketentuan
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	*					Budidh disediakan
10)	Pengaruh dan Reputasi rapih Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan manajemen risikot, saat terbanyak dalam hal tidak mencapai manfaat maksimal, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan memantau dan menilai dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	*					Sudah dilakukan, dan serentiasa dilakukan perbaikan-pertambahan.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, kekuasaan, dan/atau pihak lain yang dapat mengabaikan atau mengurangi kewajiban BPR, serta tidak mengambil dan/atau memerlukan kewajiban pribadi di BPR, sebaliknya menuntun dan fasilitas lainnya yang diperlukan BPR.	*					Budidh sesuai ketentuan
12)	Anggota Direksi membutuhkan pemahaman tentang berbagai teknologi dan pengetahuan teknologi terkait bidang bisnisnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada posisi tinggi dan menjaga organasiasi netra ini dengan pemahaman terkait teknologi dan pengembangan BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam ruang lingkup pengembangan kualitas institusi.	*					Budidh dilakukan, namun masih perlu penyempurnaan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, metode dan penalaran atau ketuntuan terhadap prinsip teknik-teknik.	*					Budidh dilakukan, dengan metode sharing knowledge dan problem solving di setiap pertemuan rutin.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja segera Direksi yang pada sejalan dengan tujuan dan misi organisasi.	*					Budidh terjalani, namun dokumen pedoman berupa tata tertib Direksi belum up date
Jumlah jawaban pada Skala Penilaian		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penilaian		0	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penilaian							
Perhitungan rata-rata dengan jumlah jumlah pertemuan BSI 8							
Diberi dengan istilah Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola BSI: 40%							

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangaa
		BB	B	CB	KB	TB	
1	2	3	4	5			
I. Perekembangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
C. Mูล Penerapan Tata Kelola (II)							
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pengawas selain melalui BUPR.	✓					Burdah sesuai ketentuan
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	✓					Burdah sesuai ketentuan
17	Rapat rapor Direksi dimungkinkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dasar-dasar opsi yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		✓				Rapor Direksi sudah berjalan, dan risalah rapat sudah didokumentasikan.
18	Tercatat peningkatan pengeluaran, kewilayahan, dan kewajiban sebagian Direksi dan sebagian pegawai dalam pengeluaran BPK yang dimulai klasifikasi antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelidikan permasalahan yang dialami BPR, dan pertambahan hasil survei akapeksal stakeholders.		✓				Burdah menyatakan adanya perubahan ke arah yang lebih baik.
19	Direksi menyampaikan laporan pertemuan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 100% kantor media atau majalah ekonomi dan kuartal suratini ketentuan.		✓				Burdah dilakukan untuk periode Desember 2019
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 1	d x 4	e x 2	
Rasio pertama untuk rata-rata-jumlah Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8	
Perhitungan rasio-ratio dengan dibagi jumlah pertamaan (Sk. II)						1,6	
Diketahui dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola BB: 10%						0,16	
Penjumlahan S + P + H						1,21	
Total Penilaian Factor I Dikalikan dengan bobot faktor I						0,24	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		AH	B	CB	HR	TR	
1	2	3	4	5			
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B)							
1)	EPR dengan model tati paling sedikit Rp50 M: jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga orang)						Berdasarkan ketentuan
	EPR dengan model tati kurang dari Rp50 M: jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua orang)	v					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan	v					Berdasarkan ketentuan
3)	Sebarlu anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kompetensi dan Kepatuhan dan telah diberikan sertifikat BUPK. Dalam hal BPK memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, BUPK yang memperpanjang perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Berdasarkan ketentuan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berada dalam jangkauan provinsi lokasi Kantor Pusat BPK	v					Berdasarkan ketentuan
5)	BPK memiliki Komisaris Independen: a. Untuk EPR dengan model tati paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris tidak Komisaris Independen b. Untuk EPR dengan model tati paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp40.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Berdasarkan ketentuan
6)	Dewan Komisaris memiliki perintem dan bisa terdiri juga termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat	v					Berdasarkan ketentuan masih perlu persepsi/masukan
7)	Dewan Komisaris tidak memungkinkan jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lembah dari 2 (dua) BPK atau BPKS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat stafakutif pada BPK, BPKS dan/atau Bank Umum	v					Berdasarkan ketentuan
8)	Majoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau sekerabat sampai dengan derajat kedua dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau Direksi	v					Berdasarkan Anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga atau sekerabat dengan seorang Dewan Komisaris atau Direksi
9)	Berdasarkan Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keluarga, keponakan, saudara dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau perangkat salam pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi komparasinya untuk berstabilitas independen.		v				note: Komisaris juga termasuk sebagai pengawas, salam
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk soal-soal yang Skala Penerapan		6	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		12					
Perhitungan nilai-nilai dengan dibagi jumlah pertanyaan (n): 9		1,33					
Diketahui bahwa Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B): 20%		0,67					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penilaian					Keterangan
		RK	S	CS	KR	TR	
	1	2	3	4	5		
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisi X							
B. Proses Penyelesaian Tata Kelola (P)							
10.	Dewan Komisi X tidak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan saran/tujuan kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau saran/tujuan tertulis berdasarkan penilaian RPPN termasuk prinsip ketahui-bertahu.		v				Budah dilakukan, namun masih bersifat sifirum, meskipun tetapi rapat koordinasi dan laporan pengawasan Dewan Komisi X.
11.	Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisi X mengadakan, memusatkan dan mengelengkapi pelaksanaan kebijakan BPR.		v				Budah dilakukan, namun frekuensinya masih terbatas.
12.	Dewan Komisi X tidak terlibat dalam pengembangan kegiatan operasional BPR, kacau dalam hal penyediaan dan kepada pihak terkait sebagai alat dalam menilai sanggupnya BPR melaksanakan perbaikan kredit BPR dan hal-hal lain yang diungkapkan dalam pertemuan perangkatuan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Budah sesuai ketentuan
13.	Dewan Komisi X memerlukan bahwa Direksi menyediakan bukti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya sejauh ini dengan menuntut Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil audit oleh seorang anggota Dewan Komisi X.		v				Budah dilakukan
14.	Dewan Komisi X menyediakan wacana yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisi X pada setidaknya satu kali dalam 3 bulan yang dibagi oleh seorang anggota Dewan Komisi X.		v				Budah berjalan sesuai ketentuan, tidak kurang rapat minimal 2 bulan setali dan salah rapat tidak dikonsiderakan.
15.	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisi X yang bersifat sifirum tidak dilakukan berdasarkan nasehat/nasihat atau saran terbatas dalam hal tidak tercapai tujuan maksud, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan yang dilakukan, dituangkan dalam surat rapat Dewan Komisi X tersebut.
16.	Anggota Dewan Komisi X tidak memperkenalkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang memungkinkan atau menganggap keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, sebenarnya dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.		v				Budah sesuai ketentuan
17.	Anggota Dewan Komisi X memperoleh pemahaman terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawabak fungsi kegiatan yang melaksanakan tidak lengkap Direksi.		v				Budah berjalan, namun masih perlu penyempurnaan
Jumlah jawaban pada Skala Penilaian	a x 1	b x 2	c x 2	d x 4	e x 5		
Bobot perhitungan untuk rata-rata-rata Skala Penilaian	0	10	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penilaian						12	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertemuan (B): 8						1,50	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,60	
C. Hasil Penyelesaian Tata Kelola (H)							
18.	Bobot rapat Dewan Komisi X ditengok dalam rasio input dan dikonfirmasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinion yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta ditugaskan kepada seorang anggota Dewan Komisi X.		v				Raportasi rapat Dewan adalah dikonfirmasikan terlebih dahulu
Jumlah jawaban pada Skala Penilaian	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Bobot perhitungan untuk rata-rata-rata Skala Penilaian	0	2	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penilaian						2	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertemuan (B): 1						2,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20	
Perhitungan S x P x H						1,20	
Total Perhitungan Factor 2 dikalikan dengan bobot Factor 2						0,23	

3/8/20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B	CB	HB	TB	
1	2	3	4	5			
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPK telah memiliki Komite Audit dan Komite Penjaminan Hasil dengan struktur komite sejauh terdapat.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perbaikan untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 20%						0,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern						-
3)	Komite Penjaminan Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain melalui sesi dengan perbaikan dan tata terbit kerja						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perbaikan untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
5)	Komite memberikan rekomendasi terhadap penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk dindiskusikan kepada Direktor BPK						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perbaikan untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Pengurangan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		RH	B	CB	HR	TB	
1	2	3	4	5			
c. Pengembangan Sistematika Raportering							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
ii) BPR memiliki ketepatan, sistem dan proses untuk penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengakibatkan setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengangkutan benturan kepentingan dimaksud dalam tata kelola dapat.							20% adalah memenuhi BGP
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1	
Pembagian rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan						1,00	
Olah dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
iii) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisi, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan atau mengurangi kinerjanya BPE, atau tidak mengelakkan transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.							sepuh ini tetapi sudah ada pemeliharaan yang baik, namun benturan kepentingan, sehingga dapat dihindari adanya transaksi yang merugikan adanya benturan kepentingan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1	
Pembagian rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan						1,00	
Olah dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
iv) Benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan BPR atau mengurangi kinerjanya BPR ditangkapkan dalam setiap keputusan dan telah ter dokumentasi dengan baik.							Belum pernah terjadi benturan kepentingan yang mengakibatkan BPR
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1	
Pembagian rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan						0,10	
Olah dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						1,00	
Pengalihabuan $S + P + H$						2,00	
Total Penilaian Faktor 4 dikalikan dengan bobot faktor 4						0,10	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterwujudan
		BB	B	C	CR	TB	
1	2	3	4	5			
B. Penerapan Fungsi Kepatuhan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)							
1)	BPR dengan modal lebih paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan mempunyai pernyataan paling sedikit untuk: a. tidak memanggup sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahi bidang operasional penghimpunan dan penyiaran data; dan c. mampu bekerja secara independen.	V					Rujah sesuai ketentuan
2)	BPR dengan modal lebih kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan tidak mencantumkan pernyataan data.	*					-
3)	BPR dengan modal lebih paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menengani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	V					Rujah sesuai ketentuan
4)	BPR dengan modal lebih kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menengani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	*					Rujah mempersiapkan untuk memenuhi tuntutan teks
5)	BPK memerlukan ketentuan tertulis mengenai ruang, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menengani fungsi kepatuhan.	*					Rujah sesuai ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perhitungan untuk rincian-rincian Skala Penerapan		2	0	0	0	0	1,00
Total nilai untuk sektor B pada Skala Penerapan							
Perhitungan rata-rata dengan jumlah pertanyaan (8): 5							
Dekati dengan indeks Struktural dan Infrastruktur Tata Kelola (SITK) 2016							0,80



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		RH	B	CB	HS	TR	
1	2	3	4	5			
A. Penerapan Fungsi Kepatuhan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
01	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan mempunyai tanggung-jawab yang diperlukan untuk memastikan BPR tidak menemui sebarang peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyelepasan tugas kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Baris berjalan ramai belum sempurna
02	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan melaksanakan upaya untuk memastikan beroperasi bisnes lepasan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketertiban terkini.		v				Baris dilakukan sosialisasi secara berulang
03	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memastikan dan mengejari kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk maklumat undangan penegakan apabila terdapat kebijakan dan/tata keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketertiban Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Baris dilakukan
04	Setiap kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang mengawasi fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, komitmen, sistem, dan prosedur serta kegiatan sebaiknya dilaksanakan BPR tidak sesuai dengan ketertiban Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Baris dilakukan, namun masih perlu peningkatan
05	Setiap kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang mengawasi fungsi kepatuhan melaksanakan cara dan/atau rekrutmen/penempatan pengawas dan penyelepasan kebijakan, komitmen, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketertiban Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Baris mempersiapkan keadaan kebijakan tersebut
Jumlah jawaban untuk Skala Penerapan:		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penerapan:		1	8	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan:							9
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B+I)							1,80
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (R) 40%							0,72
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11	BPR berusaha memenuhi tugas pelanggaran terhadap ketertiban.		v				Baris disiapkan untuk meningkatkan pelanggaran terhadap ketertiban
12	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memperbaiki tugas dan tanggungjawab sebaiknya kepada Direktor Utama dan/atau termasuk kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan adalah Direktor Utama, sebaiknya dimperbaiki kepada Dewan Komisaris.		v				Baris sesuai ketentuan
13	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memperbaiki tugas dan tanggungjawab sebaiknya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kepatuhan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sejelas hal belum ada atau tidak hal tersebut
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penerapan:		0	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan:							6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B+I)							2,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (R) 10%							0,20
Penyelesaian S + P + H							1,72
Total Penyelesaian Faktor 5 dikalikan dengan bobot faktor 5							0,17

17/07/2023

No	Kriteria/Indikator	Skala Penilaian					Keterangan
		RK	S	CR	RK	TB	
1	2	3	4	5			
6. Penilaian Fungsi Audit Interna							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1) BPK dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPK memiliki Badan Kerja Audit Internal (BKAI).	v						Sudah sesuai ketentuan.
2) BPK dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPK memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v						Sudah melaksanakan fungsiya, namun masih perlu adanya pertukar dan penyempurnaan.
3) BKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen dan menghindari pekerjaan kerja serta sistem dan proses untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v						Sudah sesuai ketentuan.
4) BKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v						Sudah sesuai ketentuan.
5) BPK memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	v						Program rekrutmen secara khusus tidak ada, lebih memberdayakan SDM yang ada saja.
Jumlah jawaban pada Skala Penilaian:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Basis perhitungan untuk masing-masing Skala Penilaian:	2	4	3	0	0		
Total nilai untuk setiap Skala Penilaian:						0	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B): 5						1,60	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,80	
B. Proses Penilaian Tata Kelola (P)							
6) BPK memperlukan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPK pada setiap aspek dan unsur logistik yang secara langsung diperlukan dapat mempengaruhi kepentingan BPK dan masyarakat.	v						Sudah sesuai ketentuan.
7) BPK dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPK memperlukan pihak eksternal untuk melakukan tugas yang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan kognitif terhadap standar penilaian fungsi audit intern, dan ketentuan SOP untuk serta perbaikan yang mungkin dilakukan.	v						sesuai ketentuan.
8) Pemantauan fungsi audit intern (bagian dari audit dilaksanakan secara mandiri dan independen) untuk menilai persiapan audit, penyelesaian program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan undak lanjut hasil audit.	v						sudah dilakukan, namun perlu penyempurnaan
9) BPK melaksanakan penilaian mutu ketepatan dan akurasi data ciri-ciri sesuai keruksa dan berkelanjutan berkait dengan persiapan fungsi audit intern.	v						belum dilakukan, namun belum secara spesifik
Jumlah jawaban pada Skala Penilaian:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Basis perhitungan untuk masing-masing Skala Penilaian:	1	2	6	0	0		
Total nilai untuk setiap Skala Penilaian:						9	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B): 4						2,25	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,90	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		RH	S	CB	KR	TB	
		1	2	3	4	5	
5 Penerapan Pengel. Audit Intern							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (II)							
5.1	BKK ini Pejabat Elektronik yang beranggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah mempersiapkan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan terbaca kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi kegiatan.						audited dilakukan sesuai ketentuan.
5.2	BPK telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan tersebut kepada para penyimpangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						audited dilakukan sesuai ketentuan.
5.3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) BPK menyampaikan laporan hasil audit yang oleh pihak eksterior kepada BKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						sesuai ketentuan.
5.4	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) BPK menyampaikan laporan penganggaran atau perbaikan RKA kepada BKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sebagian sesuai ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk rasio-rasio Skala Penerapan		3	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							
Perhitungan rasio-ratio dengan ditambah jumlah pertanyaan (SK) 4							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S+I) 10%							
Pengalihan S + P + I							
Total Penilaian faktor 6 dikalikan dengan bobot faktor 6							

18.9

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B	C	CR	TS	
1	2	3	4	5			
T. Penerapan Prinsip Audit Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
II	Pengaruh audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) mencakup aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, rasio tingkat audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimulai.	*					sebab sesuai ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5						
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penerapan	1 0 0 0 0						
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 20%	0,20						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Cukup pelaksanaan audit terhadap kesengen BPR, BPR memunculkan Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta mengalihkan pertemuan RI/BPK berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	*					sebab sesuai ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5						
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penerapan	2 0 0 0 0						
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S: 2)	1,00						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,40						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Hasil audit dan Manajemen Lahan tidak menggunakan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	*					sebab sesuai ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5						
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penerapan	2 0 0 0 0						
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S: 2)	1,00						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10						
Penjumlahan S + P + H	1,00						
Total Penilaian Faktur 7 Dikalikan dengan bobot Faktur 7	0,02						

18.2

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SS	B	CB	KR	TS	
1	2	3	4	5			
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); BPR tidak memiliki Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
2)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah); BPR tidak mempunyai satuan kerja Manajemen Risiko;						-
3)	BPR dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); BPR tidak mempunyai satu unit Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko;						-
4)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko;						-
5)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang indekt pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan						-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan:		0	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan:		0					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B): 3		0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B): 50%	0,00					



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		EE	S	CS	KR	TR	
1	2	3	4	5			
B. Penilaian Manajemen Risiko termasuk Sistem							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi :						-
	a. menyurum, setujukan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan						
	b. mengelusai dan memastikan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						
5)	Dewan Komisaris :						-
	a. menyetujui dan mengelusai kebijakan Manajemen Risiko,						
	b. mengeluasi perangkoagangan Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan						
	c. mengelusai dan memastikan perintah Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh bidang Risiko yang beratut material.						-
7)	BPR mempersiapkan sistem pengendalian intern yang memadai,						-
8)	BPR memerlukan manajemen risiko atas seluruh risiko yang dengkibin sosial kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai untuk sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, lama, dan relevan.						-
10)	Direksi telah melaksanakan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/stata konseling mengenai manajemen risiko.						-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B): 7							0,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B): 40%							0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profi risiko lainnya serta yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan perdaik dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (B): 2							0,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B): 10%							0,00
Penyampaikan B + P + H							0,00
Total Penilaian Faktor B dikalikan dengan bobot Faktor B							0,00

f R J

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B	CB	BB	TB	
1	2	3	4	5			
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
ii) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPIK termasuk pemberian kredit kepada pihak ketiga, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari perkembangan kreditlinis BPR.							Sudah sesuai ketentuan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perolehan untuk rasio-rasio Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1	
Pertimbangan rasio-rasio dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 20%						0,20	
B. Proses Penyaluran Tata Kelola (P)							
ii) BPR secara jurikal mengelusius dan mengiklankan kebijakan, sistem dan prosedur BMPIK agar disesuaikan dengan posisi dan perundang-undangan.							Belum dilakukan secara berkala, namun sudah dilakukan perhitungan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan							Sudah dilakukan sesuai ketentuan
Hasil perolehan untuk rasio-rasio Skala Penerapan	1	2	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3	
Pertimbangan rasio-rasio dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						1,50	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%						0,60	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
ii) Laporan pemerman kredit setiap BPR kepada pihak ketiga dan/atau penerima kredit yang masing-masing dasar/jalur memperai BMPIK tidak disampaikan secara bertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan dapat wakti sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan							Sepekanjung 2020 tidak pernah ada pelanggaran
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan							Sudah sesuai ketentuan. Tahun 2020 tidak pernah ada pelanggaran
Hasil perolehan untuk rasio-rasio Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
Pertimbangan rasio-rasio dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2						1,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%						0,10	
Ragam/tujuan S + P + H						1,20	
Total Penilaian Faktor 9 dikalikan dengan bobot faktor 9						0,08	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B	CB	RB	TB	
1	2	3	4	5			
10 Rencana Bisnis BPR							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
(i) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan isi dan misi BPR.	v						sudah sesuai ketentuan
(ii) Rencana bisnis BPR mengandarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian pemenuhan BPR yang signifikan dengan catatan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v					Rencana bisnis BPR yang disusun, baru setelah Rencana jangka panjang pasti.
(iii) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai untuk menampung daya tarik, teknologi informasi, jaringan kantor, karyawan, dan pendek.			v				Belum sepenuhnya dari seti pemegang saham sepenuhnya modal dan pemegang saham, ditunjukkan pertumbuhan/elapsi usaha.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Rasio perolehan untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 20%						1,20	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
(i) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup BPR; b. cara perbaikan yang sehat dari prinsip kehati-hatian; c. perspektif manajemen risiko.	v						sudah sesuai ketentuan
(ii) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v						sudah dilakukan melalui evaluasi R&D
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Rasio perolehan untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2						1,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
(i) Rencana bisnis terwujud perbaikan risiko, basis risiko dikaitkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v						sudah sesuai ketentuan dan tepat waktu
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Rasio perolehan untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						1,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10	
Pengjumlahan S + P + H						1,50	
Total Penilaian Faktor 10 Dikali dengan bobot faktor 10						0,11	

31.90

No	Kriteria/Indikator	Skala Penilaian					Keterangan
		SB	S	CB	CR	TR	
1	2	3	4	5			
II Transparansi Kondisi Konsangen dan non Konsangen, serta							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
11	Terdapat sistem pelaporan kewangan dan non kewangan yang diukur oleh sistem informasi manajemen yang memenuhi semua ketentuan termasuk member daya manusia yang kompeten untuk mengelakkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan jujur.		v				sudah dapat memenuhi ketentuan
Jumlah jawapan pada Skala Penilaian	a x 1 b x 2 c x 2 d x 4 e x 5						
Baik perkalian untuk masing-masing Skala Penilaian	0 2 0 0 0						
Total nilai untuk seluruh Skala Penilaian						2	
Pembilangan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 20%						1,00	
B. Proses Penilaian Tata Kelola (P)							
21	BPR menyampaikan laporan kewangan publik setiap tiga bulan dengan setiap peling setidaknya membuat laporan kewangan, informasi laba/rugi, sasaran pengurusan dan kewujudan perangkaan sehubungan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah sesuai ketentuan
22	BPR menyampaikan laporan laburans dengan setidaknya membuat laporan kewangan, opisial dan ekuitas publik atas laporan kewangan lewat BPR (mungkin tidak), sehubungan dengan ketentuan dan informasi, serta seluruh aspek pengongkongan sehubungan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah sesuai ketentuan
49	BPR melaksanakan transparensi informasi mengenai produk, mycorporation dan/atau penggosipan data, mematuhi BPR dengan berpedoman pada pertanyaan dan total nilai sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah sesuai ketentuan
50	BPR menyampaikan dan memajakkan laporan dengan data cara, jenis dan ukurannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah dipersiapkan, namun perlu penjempatan
Jumlah jawapan pada Skala Penilaian	a x 1 b x 2 c x 2 d x 4 e x 5						
Baik perkalian untuk masing-masing Skala Penilaian	2 4 0 0 0						
Total nilai untuk seluruh Skala Penilaian						6	
Pembilangan rata-rata dengan dibagi jumlah jumlah pertanyaan (P): 4						1,50	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,60	
C. Hasil Penilaian Tata Kelola (H)							
61	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikan dibentangkan setidaknya oleh 1 juta pengguna Otoritas dengan mencantumkan nama secara jelas serta deskripsi secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah sesuai ketentuan
71	Laporan pemimpinan pengeluaran dan penyelenggaraan pengeluaran, dan laporan pengeluaran dan tindak lanjut penyelenggaraan dan penyelenggaraan pengeluaran disesuaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				sudah sesuai ketentuan, dan sepanjang tahun 2020 tidak
Jumlah jawapan pada Skala Penilaian	a x 1 b x 2 c x 2 d x 4 e x 5						
Baik perkalian untuk masing-masing Skala Penilaian	2 0 0 0 0						
Total nilai untuk seluruh Skala Penilaian						2	
Pembilangan rata-rata dengan dibagi jumlah jumlah pertanyaan (H): 2						1,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10	
Penjumlahan S + P + H						1,70	
Total Penilaian Faktor II Dikalikan dengan bobot faktor I						0,13	

SP.90

Pemilahan Pengetahuan Tala Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tala Kelola	Jumlah Pertanyaan	Penilaian Strukturnya [S]					Penilaian Prosesnya [P]					Penilaian Outcomesnya [R]					Jumlah Bobot per Faktor	Nilai salin per Faktor		
		Nilai Structure [S]		Jumlah Bobot			Nilai Process [P]		Jumlah Bobot			Nilai Outcome [R]		Jumlah Bobot						
		Jumlah	Bobot	Jumlah	Bobot	Jumlah	Bobot	Jumlah	Bobot	Jumlah	Bobot	Jumlah	Bobot	Jumlah	Bobot	Jumlah				
Nilai Anal	5	1	2	3	4	5	50%	1	2	3	4	5	40%	1	2	3	4	5		
Faktor 1	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	8	0	2	3	0	0		
Risiko Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	11	0	2	8	0	0		
Faktor 2	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1,38	0,55	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	8	0	2	3	0	0		
Risiko 12	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	12	0	3	10	0	0		
Faktor 3	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	12	0	3	10	0	0		
Risiko 13	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	13	0	2	0	0	0		
Faktor 4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,03	0,65	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	12	0	3	10	0	0		
Risiko 14	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	14	0	2	0	0	0		
Faktor 5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00	0,60	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	15	0	2	0	0	0		
Risiko 15	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	15	0	2	0	0	0		
Faktor 6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00	0,60	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	16	0	2	0	0	0		
Risiko 16	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	16	0	2	0	0	0		
Faktor 7	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00	0,60	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	17	0	2	0	0	0		
Risiko 17	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	17	0	2	0	0	0		
Faktor 8	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00	0,60	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	18	0	2	0	0	0		
Risiko 18	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	18	0	2	0	0	0		
Faktor 9	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00	0,60	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	19	0	2	0	0	0		
Risiko 19	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	19	0	2	0	0	0		
Faktor 10	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00	0,60	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	20	0	2	0	0	0		
Risiko 20	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	20	0	2	0	0	0		
Faktor 11	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1,00	0,60	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	21	0	2	0	0	0		
Risiko 21	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	21	0	2	0	0	0		
Faktor 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	22	0	2	0	0	0		
Risiko 22	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	22	0	2	0	0	0		
Faktor 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	23	0	2	0	0	0		
Risiko 23	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	23	0	2	0	0	0		
Faktor 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	24	0	2	0	0	0		
Risiko 24	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	24	0	2	0	0	0		
Faktor 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	25	0	2	0	0	0		
Risiko 25	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	25	0	2	0	0	0		
Faktor 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	26	0	2	0	0	0		
Risiko 26	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	26	0	2	0	0	0		
Faktor 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	27	0	2	0	0	0		
Risiko 27	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	27	0	2	0	0	0		
Faktor 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	28	0	2	0	0	0		
Risiko 28	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	28	0	2	0	0	0		
Faktor 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	29	0	2	0	0	0		
Risiko 29	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	29	0	2	0	0	0		
Faktor 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	30	0	2	0	0	0		
Risiko 30	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	30	0	2	0	0	0		
Faktor 31	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	31	0	2	0	0	0		
Risiko 31	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	31	0	2	0	0	0		
Faktor 32	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	32	0	2	0	0	0		
Risiko 32	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	32	0	2	0	0	0		
Faktor 33	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	33	0	2	0	0	0		
Risiko 33	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	33	0	2	0	0	0		
Faktor 34	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	34	0	2	0	0	0		
Risiko 34	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	34	0	2	0	0	0		
Faktor 35	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	35	0	2	0	0	0		
Risiko 35	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	35	0	2	0	0	0		
Faktor 36	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	36	0	2	0	0	0		
Risiko 36	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	36	0	2	0	0	0		
Faktor 37	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		
Nilai Anal	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	37	0	2	0	0	0		
Risiko 37	6	0	0	0	0	0	6	0	5	3	0	0	37	0	2	0	0	0		
Faktor 38	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2,00	1,00	0	0	0	0		



037897

TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADAM OTORITAS JASA KEUANGAN

Sudah terima dari : BPK cadhu artha

Uraian Dokumen : Lap. penyerapan tarakelola

Jumlah : 010/BPM-SR/IV.01/2021

Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy

Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada : IKAJIC

Yang menerima,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Andika'.

...DPS-29-01-21

Yang menyerahkan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Andika'.

No. Agenda Unit Karsipan

037897

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Andika'.